

SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 220/Pdt.G/2024/PTA.Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 22 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jeni Tugistan S.H, M.H. dan Kawan, Advokat/Pengacara, beralamat di Perum Setiarasa Regency No. 9, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1293/Reg.K/570/2024/PA.Tmk tanggal 18 September 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 25 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Nana Suryana, S.H., M.H., dan Kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Cigeureung No. 4, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1366/Reg.K/570/2024/PA.Tmk, tanggal 02 Oktober 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Termohon;

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak, sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - 2.4. Sisa utang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak yang bernama ANAK (18 tahun) dan ANAK (14 tahun) melalui Penggugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dengan penambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga

anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa menurut hukum;

4. Menolak tuntutan pembayaran utang atas pembelian *handphone* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menyatakan tidak dapat terima tuntutan hibah atas ketiga objek berupa tanah dan bangunan kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

**DalamKonvensidanRekonvensi**

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Robi'ul Awal 1446 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan didampingi Kuasa Hukum dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan didampingi Kuasa Hukum;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Tmk;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Terbanding pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Tmk;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 September 2024 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 18 September 2024 pada pokoknya

memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya No. 570/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 05 September 2024;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR ;

Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembanding untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Tmk;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Oktober 2024 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 2 Oktober 2024, pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Termohon untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Kelas IB Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Tmk yang diputus pada tanggal 5 September 2024;
3. Menghukum Pembanding dahulu Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul pada persidangan ini.

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Tmk;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, namun Pembanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 08 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 08 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Oktober 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 220/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 RabiulAwal 1446 Hijriah, dengan dihadiri oleh Pembanding dengan didampingi Kuasa Hukum dan Terbanding dengan didampingi Kuasa Hukum dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri pada setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Muhammad Abduh, M.H.I., namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR *jis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama Surat Permohonan, Berita Acara

Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 RabiulAwal1446 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan selengkapnya sebagai berikut;

### **DALAM KONVENSI**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan jawaban secara tertulis tentang eksepsi yang pada pokoknya mohon agar permohonan Terbanding dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima karena:

- Terbanding telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhan Terbanding terhadap Pembanding adalah tidak benar justru Terbandinglah yang banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri sebagai imam yang baik di keluarga dan tidak bertanggung jawab terkait masalah nafkah;
- Alasan yang dijadikan dasar bagi Terbanding tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya permohonan cerai talak, karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Terbanding dalam permohonannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Terbanding itu sendiri;
- Terbanding pada tanggal 29 Januari 2024 sudah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan tanggal 25 Maret 2024 telah diputus dengan perkara Nomor 188/Pdt,G/2024/PA.Tmk yang dinyatakan ditolak, sesuai ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara bahwa "suatu perkara yang telah diputus oleh hakim

dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama atau Nebis In Idem”;

- Ketentuan Syarat cerai harus pisah paling singkat 6 (enam) bulan, sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa eksepsi Pembanding berkenaan dengan sengketa perkawinan terutama yang berkaitan dengan perceraian suasanabatindan perasaan masing-masing suami istri tidak selulusamadansejalan, sehingga apabila terhadap sengketa perkawinan diberlakukan asas nebis in idem, maka akan bertentangan dengan tujuan perkawinannya yakni Sakinah (ketenangan/kedamaian) karena adanya mawaddah dan rahmah (kasih dan sayang);

Selain itu Pembanding menyatakan permohonan Pembanding nebis in idem dengan mengutip dasar hukum Pasal 1917 KUHP Perdata, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat Pasal tersebut berkenaan dengan perikatan perdata pada umumnya yang hanya bersifat lahiriah saja dan tidak berlaku pada ikatan perkawinan yang bersifat batiniah. Majelis hakim Tingkat Pertama mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110.K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 yang menetapkan kaedah hukum bahwa “Dalam perkara sengketa perkawinan, termasuk perkara hadhanah, tidak berlaku asas nebis in idem” dan Keputusan Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2007 di Makasar, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan perkara a quo tidak dapat dinyatakan sebagai perkara nebis in idem, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan eksepsi Pembanding dinyatakan ditolak. Sedangkan dalil-dalil eksepsi Pembanding lainnya menyangkut pokok perkara, maka eksepsi akan diperiksa dan diputus bersama pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertamatentang eksepsi tersebut telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dalam Tingkat Banding;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Terbanding adalah agar Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pembanding dengan alasan sejak bulan Maret 2020 antara Terbanding dengan Pembanding mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi yakni Pembanding selalumerasakurang terhadap nafkah yang diberikan Terbanding, Pembanding jugamemilikisifat temperamental yang sulit dirubah bahkan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2023, sehingga Terbanding pergi meninggalkan rumah dan sejak itu antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah rumah kurang lebih 10 bulan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya membantah dalil Terbanding posita point 3 dan 4, Terbanding justru tidak bertanggung jawab terkait masalah nafkah dan Terbanding diduga bersikap kurang baik terhadap aparakaryawan perempuan dan tidak se pantasnyasebagai imam terlaludekat dengankaryawan perempuan dan Terbanding pergi meninggalkan rumah, Pembanding dan anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Terbanding di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.10 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Hj. Yani Trisuryani binti H. Sirad (ibu kandung Terbanding) dan Hj. Asri Ingriani binti H. ling Tasripin (adik

kandung Terbanding) serta Hendriana bin Endang Suhendar (mantan karyawan Terbanding);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pemanding di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.50 serta 5 (lima) orang saksi yaitu Gita binti Asep (mantan karyawan Terbanding), Hani Fitriani binti Dede (karyawan Terbanding), Lukmanul Hakim bin Tajwini (ayah kandung Pemanding), Nina Handayani binti Handoko (teman Pemanding) serta Erni Rahmawati binti Lukmanul Hakim (kakak kandung Pemanding);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan baik dan benar karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukumnya, selengkapnya sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT” (vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada ketentuan tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
2. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
3. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;
5. Atau ditemukan fakta hukum adanya KDRT yang dilakukan oleh Pembanding/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan terbukti Pembanding dengan Terbanding adalah sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Juli 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Thalita Salsabila dan Nhadif Raihan Al Madani dan sampai saat ini masih terikat dalam ikatan perkawinan tersebut, demikian pula perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2023 yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Terbanding kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak Pembanding dan Terbanding, serta Pembanding curiga adanya perselingkuhan antara Terbanding dengan wanita yang bernama xxX. Disamping itu Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal bersama sejak akhir bulan Oktober 2023 hingga sekarang atau kurang lebih 7 (tujuh) bulan sebelum perkara *aquo* didaftarkan, Terbanding pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama dengan orangtua Terbanding, sedangkan Pembanding tetap tinggal dirumah bawaaan Terbanding, antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak berkomunikasi dengan baik lagi dan pada bulan November 2023 Terbanding telah mengucapkan kata talak kepada Pembanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang *broken marriage* (rumah tangga yang telah pecah) sehingga telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Terbanding karena unsur-unsur sebagaimana telah disebutkan di atas telah terpenuhi sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, dengan demikian permohonan talak Terbanding

tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, maka Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 5 September 2024 sepanjang menyangkut Konvensi harus dikuatkan;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, terhadap putusan menyangkut gugatan rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan rekonvensi Pemanding adalah Pemanding menuntut:

1. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Nafkah madhliyah/tertinggal dari tanggal 25 Juni 2005 hingga bulan Mei 2024 seluruhnya sejumlah Rp2.260.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh juta rupiah);
4. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK (18 tahun) dan ANAK (14 tahun) masing-masing Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang seluruh sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;
5. Membayar sisa utang Terbanding kepada Pemanding sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebelum putusan dibacakan;
6. Membayar utang atas pembelian hp kepada Pemanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebelum putusan dibacakan;

7. Menetapkan hibah dan dibalik nama kepada 2 (dua) orang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK dan ANAK, atas objek sebagai berikut;

- Rumah yang beralamat di Kota Tasikmalaya:
  - Sebelah Barat : Jalan Raya, Dr. Moh Hatta
  - Sebelah Utara : Gudeg Plus
  - Sebelah Timur : Rumah Bu Nani
  - Sebelah Selatan : Gang
- Toko yang beralamat di Jl Kota Tasikmalaya:
  - Sebelah Barat : Uchi Parfume, Nisa Rosmawati
  - Sebelah Utara : Tanah Hj. Yani, sampai kali
  - Sebelah Timur : Kimia Farma
  - Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Kolam yang beralamat di Cipedes:
  - Sebelah Barat : Jalan Raya
  - Sebelah Utara : Ibu Mimin
  - Sebelah Timur : Masjid Rafii
  - Sebelah Selatan : Ibu Hj. Entin

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut, Terbanding menyatakan keberatan, namun Terbanding menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan melihat fakta di persidangan dimana Pembanding tidak dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz, maka Pembanding berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah yang besarnya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan dengan melihat selama berumah tangga, Terbanding memberikan nafkah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Pembanding setiap

bulannya, dengan demikian untuk nafkah selama masa iddah adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 3 bulan, maka perlu menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pemanding sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama masa iddah, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diajukan Pemanding, Terbanding menyatakan keberatan dan hanya menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemanding telah mendampingi Terbanding sebagai istri selama kurang lebih 19 tahun dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak, maka mengenai penetapan mut'ah harus memperhatikan asas kepatutan, kelayakan serta mempertimbangkan kemampuan Terbanding dalam memberikan nafkah setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan mempedomani nafkah iddah setiap bulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga mut'ah yang harus dibayarkan oleh Terbanding adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 12 bulan sehingga Terbanding dihukum untuk membayar mut'ah sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat Al Qur'an, sebagaimana termaktub dalam surah Al Ahzab ayat 49:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Maka berilah mereka mut'ah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu juga mengutip Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menentukan bahwa patokan dalam menentukan mut'ah (berupa uang) adalah besaran nafkah 1 (satu) bulan dikalikan 1 (satu) tahun (12 bulan). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Al *ahwalusy syakhsiyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة  
سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: Apabilatalakdijatuhkansetelahistridigauli, sedangkansiistritidakridhoatastalaktersebut, makaistriberhakmendapatkanmut'ahdaribekassuaminyayaitusetaradenganna fkahsatutahunsetelahhabismasa iddah;

Menimbang, bahwaterhadaptuntutannafkahlampau dari tanggal 25 Juni 2005 sampai dengan bulan Mei 2024 seluruhnyasejumlah Rp2.260.000.000,00 (duamiliarduaratusenampuluhjuta rupiah), Terbanding keberatan karena Terbanding selalu memberikan nafkah kepada Pemanding setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa meskipun Terbanding telah membayarkan dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 (vide bukti T.28, P.3 dan P.4) tetapi nominalnya tidak sesuai dengan nafkah sebelumnya yaitu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, sehingga kekurangan nafkah yang harus dibayarkan Terbanding dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2024 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah kekurangan bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2024 sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), oleh karenanya Terbanding dihukum untuk membayar nafkah Madhya/terhutang kepada Pemanding sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah),;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang nafkah 2 (dua) orang anak Pemanding dan Terbanding bernama Thalita Salsabila, perempuan usia 13 tahun dan Nhadif Raihan Al Madani, laki-laki usia 13 Tahun, Pemanding menuntut setiap bulannya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) peranak sehingga nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak tersebut Terbanding keberatan dan hanya mampu memberikan nafkah untuk kedua orang anak sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 49 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (8) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab Terbanding sebagai ayahnya, meskipun demikian ibupun juga harus bertanggung jawab atas nafkah kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan kebutuhan dasar masing-masing anak yang berbeda-beda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah layak dan patut jika Terbanding dibebani nafkah untuk kedua orang anaknya seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nominal nafkah untuk kebutuhan dasar kedua anak setiap bulannya, akan tetapi Pengadilan tidak dapat menetapkan nafkah untuk Pendidikan dan kesehatan kedua anak Pemanding dan Terbanding setiap bulannya, karena biaya Pendidikan dan

kesehatan setiap anak berbeda-beda dan dapat berubah dalam jangka waktu tertentu atau sifatnya fluktuatif, namun demikian Terbanding tetap berkewajiban terhadap biaya kesehatan dan Pendidikan yang ditempuh oleh kedua anak Pemanding dan Terbanding hingga selesai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa setiap tahun kebutuhan anak cenderung meningkat sesuai dengan kebutuhan, penambahan usia dan laju inflasi dari tahun ke tahun akan tetapi, mengenai nafkah anak dibebankan secara proporsional dengan kenaikan setiap tahunnya sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 pada rumusan kamar agama angka 14 yaitu nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah kedua orang anak setiap bulan, Majelis Hakim berkesimpulan menghukum Terbanding membayarkan nafkah untuk kedua orang anaknya melalui Pemanding seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran hutang uang yang diajukan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti adanya sisa utang *in casu* berdasarkan pengakuan Terbanding, yaitu sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

2. Bahwa terbukti berdasarkan bukti P.8, P.9 dan T.29 Terbanding telah membayar dengan cara dicicil sebagian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan yang diberikan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai sebagai alat bukti sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 1923, 1925, 1926 KUH Perdata jo. Pasal 174-176 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terbanding dihukum untuk membayar hutang kepada Pemanding berupa uang tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Pemanding agar Terbanding membayar hutang atas pembelian HP kepada Pemanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas pembelian HP merk Samsung Ultra tahun 2021, dalam jawaban gugatan rekonvensi Pemanding, Terbanding menolaknya dengan alasan tidak pernah menjanjikan hal tersebut, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan menolak tuntutan *a quo* dengan alasan Pemanding tidak dapat membuktikan, sehingga tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemanding agar ditetapkan Rumah yang beralamat di Kota Tasikmalaya, Toko yang beralamat di Jl Kota Tasikmalaya dan Kolam yang beralamat di Jl Cipedes dihibahkan dan dibalik namakan kepada 2 (dua) orang anak Pemanding dan Terbanding bernama

ANAK dan ANAK dan dalam jawaban Rekonvensinya Terbanding keberatan karena Terbanding tetap bertanggung jawab kepada keluarga termasuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa tidak bijak pengadilan secara paksa menetapkan hibah atas ketiga objek tanah dan bangunan kepada kedua anak Pemanding dan Terbanding, sedangkan orang yang punya hak atas tanah dan bangunan tersebut tidak sukarela menghibahkan 3 obyek tersebut, dengan demikian tuntutan Pemanding agar 3 objek tanah dan bangunan dihibahkan dan dibalik nama kepada kedua anak Pemanding dan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Pemanding dapat dikabulkan sebagian, menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan sesuai SEMA Nomor 1 tahun 2017 angka 1, maka terhadap pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan didepan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding terkait pokok perkara tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dengan beberapa tambahan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah harus dikuatkan;

**DalamKonvensidanRekonvensi**

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat pemeriksaan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

MemperhatikanUndang-

UndangNomor48Tahun2009tentangKekuasaanKehakiman,Undang-UndangNomor7Tahun1989tentangPeradilan Agama sebagaimanatelahdiubhdenganUndang-UndangNomor 3Tahun 2006 danperubahankeduadenganUndang-UndangNomor 50 Tahun2009, Undang-UndangNomor 20 Tahun 1947 tentangPeraturanPeradilanUlangandansegalaperaturanperundang-undanganyangberkaitandenganperkaraini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakanpermohonan banding Pemanding dapatditerima;
- II. MenguatkanPutusanPengadilanAgama Kota TasikmalayaNomor570/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah;
- III. MembebankankepadaPemandinguntukmembayarbiayaperkaradalamtingkatbanding sejumlah Rp150.000,00 (seratuslima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 14November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para

hakim anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri  
Pembanding/kuasanya hukumnya dan Terbanding/kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Drs.H. Muhamad Camuda, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. Dedeng,

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Dr. H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.